

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SITI MILARUNA
NIM.11720225031

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/ 2021 M




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN MUKHABARAH KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN"**. Yang ditulis oleh

Nama	: Siti Milaruna
Nim	: 11720225051
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021
Pembimbing Skripsi


Dra. Anawati, M.Ag
19611231194022001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**, yang ditulis Oleh :

Nama : SITI MILARUNA
 NIM : 11720225031
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah Dimunaqasahkan pada
 Hari : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 08. 00 WIB
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

- Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag
- Sekretaris
H. Marzuki, M. Ag
- Penguji I
Hj. Mardiana, MA
- Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Milaruna (2021) : Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemilik lahan Di Desa Harapan Jaya memberikan lahannya kepada orang lain untuk diolah. Bibit serta biaya perawatan dan pemeliharaan sampai panen ditanggung oleh penggarap. Bagian yang diperoleh pemilik lahan adalah ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa dimintai pendapat, dan penggarap merasa dirugikan sebab hasil yang sudah diperoleh itu tidak sebanding dengan jumlah yang harus diberikan oleh pemilik lahan. Berapapun hasil yang sudah diperoleh bagian pemilik lahannya adalah tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap di Desa Harapan Jaya dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad mukhabarah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Populasi dari penelitian ini adalah petani yang melakukan usaha pertanian di Desa Harapan Jaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Metode *Total Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 43 orang 3 orang pemilik kebun dan 40 orang sebagai penggarap kebun kelapa sawit. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini adalah diperoleh langsung di lapangan dengan melampirkan beberapa dokumentasi. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari literature dan beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah praktik mukhabarah. akad bagi hasil (mukhabarah) di Desa Harapan Jaya secara garis besar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad mukhabarah. Pelaksanaan akad mukhabarah Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk saling meringankan beban para pihak yaitu mendatangkan manfaat bagi penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan dalam Hukum Islam adat dapat dijadikan hukum dengan kaidah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.

Kata Kunci: Tinjauan Fikih Muamalah, Pelaksanaan, Mukhabarah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan** ”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Selesaiannya skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Sumaji Dan Ibunda Sunarti yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis untuk mencapai gelar sarjana, Paman sekaligus bibi saya yang setiap harinya bertanya kapan selesai kapan selesai kakak, alhamdulillah seiring berjalannya waktu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kerabat saya yang jauh disana yang pernah memberikan motivasi kepada saya walaupun sesaat agar segera tercapainya gelar sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku Ketua Jurusan Muamalah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Ibu Dra. Asmiwati, MA selaku dosen pembimbing penulis ucapkan terimakasih banyak atas waktu yang ibu luangkan. Karna penulis disini masih jauh dari kata unggul dan pintar. Namun penulis mensyukuri bahwa diantara perjuangan berat, tetap ada Ibu Asmiwati yang selalu memberi semangat mahasiswa bimbingannya. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih banyak atas pengorbanan Ibu dalam membimbing kami.
 6. Bapak H. Jabari, SH selaku Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan beserta perangkatnya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
 7. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag yang senantiasa meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam perkuliahan.
 9. Masyarakat Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi seputar perkebunan kelapa sawit.
 10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2017, yang telah memeberikan motivasi dan do'anya demi keberhasilan penulis, Serta Nur Azmi Fitriani yang setiap harinya mengingatkan saya selama dirumah untuk mengerjakan skripsi agar cepat selesai.
 11. Kepada Rumah pergerakan saya yaitu kak Utari Nelviandi, S.H dan Dewi Sari, S.H yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi sekaligus membantu penulis agar terselesaikannya skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12 Kepada diri sendiri yang selama ini berhasil melawan rasa malas yang luar biasa akhirnya skripsi ini dapat di sidang kan tepat waktu yang ditentukan.
- 13 Kepada Lek Muja terimakasih atas doa, dukungan, semangat, motivasi, dan tenaga nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
- 14 Kepada diri sendiri Alhamdulillah seiring berjalannya waktu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha dan doa yang tak ada henti-hentinya. Penulis sudah berusaha membuat skripsi ini dengan sesempurna mungkin, namun mungkin terdapat beberapa kesalahan didalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita.

Pekanbaru, 7 Juli 2021

Siti Milaruna
11720225031

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Harapan Jaya	16
B. Letak Demografis Desa Harapan Jaya	16
C. Pemerintah Desa Harapan Jaya.....	17
D. Jumlah Penduduk Desa Harapan Jaya	17
E. Pendidikan Desa Harapan Jaya	18
F. Perekonomian Desa Harapan Jaya.....	19
G. Agama	21
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Mukhabarah ²²	
1. Pengertian Mukhabarah	22
2. Dasar Hukum Mukhabarah.....	23
3. Syarat Dan Hukum Mukhabarah	26
4. Pendapat Ulama Tentang Praktek Mukhabarah.....	27
5. Mukhabarah Yang Diperbolehkan.....	28
6. Mukhabarah Yang Dilarang.....	29
7. Tinjauan Tentang Akad.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Dalam Mukhabarah	31
9. Akibat Hukum Dari Praktek Mukhabarah	35
10. Berakhirnya Akad Mukhabarah.....	36
11. Hikmah Mukhabarah	37

BAB IV PEMBAHASAN ANALISI DATA

A. System Pelaksanaan Mukhabarah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dengan Penggarap Di Desa Harapan Jaya	43
B. Tinjauan Fikih Muamalah pelaksanaan akad Mukhabarah.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN--LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pendidikan Masyarakat Desa Harapan Jaya 2021	19
Tabel 2.2	Jumlah Pekerjaan Masyarakat Desa Harapan Jaya 2021	20
Tabel 2.3	Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat Desa Harapan Jaya 2021	21



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlaq, maupun *muamalah*.¹ Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah adalah dibagi menjadi dua. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan mata kehidupan manusia pada umumnya. Menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dan ekosistemnya.²

Manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah di muka bumi, maka ia wajib tolong menolong dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk itu manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, dirinya, keluarga, dan kerabat.

¹ Mardani, *Fikih Muamalah: Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013), h. 5.

² Moh. Soejani dan Rozi Munir, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama. Untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer ataupun sekunder. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah bertani atau bercocok tanam.³

Manusia hidup tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan makan dan minum, air dan udara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang sepanjang hidupnya hingga mati, tak memiliki sejenkalpun tanah, baik untuk sarana tempat tinggal maupun sebagai modal usaha produktif. Padahal bumi yang terbentang luas dengan seluruh kekayaan alamnya di udara, darat, laut dan diperut bumi ini, dijadikan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al-Maidah (5):2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35.



“Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong–menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya”

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam hal ini penulis lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian. Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, sebagaimana Imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah. Dimana pemerintah wajib memaksakan menanami kearah itu dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon.⁴

Akad bagi hasil merupakan akad kerja sama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terkait perjanjian kerja sama yang harus memenuhi aturan yang ditetapkannya sebelumnya. *Mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik sewa atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya berasal dari penggarap tanah..⁵

Wahbah Al-Zuhaily dalam buku fiqh Al-Islami Wal ‘Adillatuhu mengemukakan bahwa golongan Hanafi unsur–unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa unsur-unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa unsur-unsur akad itu adalah:

1. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad.

⁴ Terj Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Beirut-al Fikr 1983), Jilid 3, h. 191.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Objek akad atau sesuatu yang ingin dilakukan atasnya akad.

Sighat atau pernyataan kehendak masing-masing.⁶

Pernyataan kehendak ini atau dikenal ijab dan qabul. Dalam penyampaian pernyataan ini tidak terkait dengan bahasa tertentu dan malah dapat dilaksanakan dengan tulisan atau isyarat dan sebagainya, yang penting tentunya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang ingin melaksanakan akad dapat dipahami. Sebab nampaknya ijab dan qabul tiada lain jiwanya adalah sebagai perwujudan diri adanya kerelaan bagi masing-masing pihak yang berakad.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan bagi hasil ini oleh ulama *fiqh* ditentukan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung atau memperkenalkan sifat-sifatnya.
2. Masa yang diperlukan itu juga diketahui dengan jelas, artinya seperti apa sistem bagi hasil dilakukan, harus diketahui oleh masing-masing pihak.
3. Perikatan itu dilaksanakan pada awalnya.
4. Imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan jelas, misalnya separoh, sepertiga, dan sebagainya.
5. Imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan jelas, misalnya separoh, sepertiga dan sebagainya.⁷

Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*, pengelolaannya dilakukan dengan berbagai macam cara yang dikenal

⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islami Wa ' Adillatuhu*, (Bairut: Darul Fikri, 1989) Juz IV, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *Musaqah*. Itu merupakan bentuk dari akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan tanah.

Muzara'ah secara bahasa adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan).⁸

Musaqah adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong.⁹

Ulama Syafi'iyah membedakan antara definisi *muzara'ah* dan *mukhobaroh*, yaitu mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhobaroh* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.¹⁰

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam kerjasama itu ada yang disebut dengan istilah musyarakah atau kerja sama dibidang usaha pertanian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian dan pemeliharaannya. Dan diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (ladang) tetapi tidak mampu mengerjakannya

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit* h. 392

⁹M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 271.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(mengelola), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (skill) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota-anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengelolanya.

Mengenai masalah kesejahteraan masyarakat dan petani, ada beberapa bentuk pengolahan yang di anggap terlarang oleh ahli fikih yang mana diantaranya suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh moud dari hasil panen.¹¹

Pembagian hasil panen ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaannya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Ada yang sepertiga, atau setengah bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Transaksi bagi hasil dalam mukhabarah merupakan hal dilakukan oleh Masyarakat Desa Harapan Jaya yang mana sebagian masyarakatnya merupakan petani yang mana tanaman yang ada pada kebun tersebut adalah kelapa sawit. Tidak semua masyarakat disana mempunyai kebun sawit sehingga banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya kepada pemilik lahan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk diolah dan ditanami.

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hlm. 286.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Harapan Jaya sebagian besar berpenghasilan dari hasil kebun sawit. Namun tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian, sebagian dari mereka berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebanyakan mereka melakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menyerahkan lahan pertaniannya tanpa tanaman, untuk ditanami dari pihak yang akan mengelola.

Kerjasama usaha pertanian di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pemilik lahan disana memberikan lahannya kepada orang lain untuk diolah. Bagi hasil dalam akad mukhabarah ini dilakukan dengan cara tertulis oleh kedua belah pihak. Bibit serta biaya perawatan dan pemeliharaan sampai panen ditanggung oleh si penggarap. Bagian yang diperoleh oleh pemilik lahan adalah ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa dimintai pendapat, dan penggarap merasa dirugikan sebab hasil yang sudah diperoleh itu tidak sebanding dengan jumlah yang harus diberikan kepada pemilik lahan. Berapa pun hasil yang sudah diperoleh bagian pemilik lahannya adalah tetap. Dan juga ketika kebun sawit itu mengalami penurunan panen maka pemilik lahan tetap mendapat bagian yang telah di tentukan sebelumnya.

Maka dari itu, peneliti mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Mukhobarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan).**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dalam penulisan ini maka penulis mengambil batasan masalah yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan kepada Pelaksanaan *Mukhobarah* Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *mukhobrah* antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *Mukhobarah* antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *mukhabarah* antara pemilik lahan dan penggrapa di



Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diajukan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Strata S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai *mukhabarah* kebun kelapa sawit perspektif Hukum Ekonomi syariah.
3. Berguna bagi pemilik lahan dan penggarap, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kerjasama pertanian kebun sawit.
4. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pembaca dan bahan referensi bagi perkembangan penelitian yang akan datang.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Yakni suatu kajian yang menggunakan data yang dikumpulkan dilapangan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan mempelajari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku atau kitab maupun informasi lainnya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah Di Desa Harapan Jaya masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani sawit yang banyak melakukan mukhabarah. Dan juga lokasi yang mudah dijangkau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik tanah dan penggarap. Subjek yang melakukan akad mukhabarah di Desa Harapan Jaya sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak (aqidain) telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian ini. Salah satu masyarakat Desa Harapan Jaya yang melakukan akad mukhabarah adalah Bapak Kandim sebagai penggarap yang usianya kini sudah 55 tahun.

Sedangkan objek dalam praktek mukhabarah ini adalah sawit atau lahan, bibit, tenaga orang yang bekerja dan peralatan pertaniannya. Objek mukhabarah yang berupa lahan pertanian adalah benar-benar milik Desa Harapan Jaya. Sedangkan objek mukhabarah yang berupa bibit, tenaga pekerja dan alat pertanian kebun sawit dari pihak penggarap.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.¹² Populasinya adalah petani yang melakukan kerjasama sebanyak 43 dengan perincian 3 orang pemilik lahan dan 40 penggarap lahan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.¹³ Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti¹⁴. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh¹⁵. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 43 orang sesuai dengan populasi yang diteliti.

5. Sumber Data

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung informasi ke peneliti di Desa Harapan Jaya (pemilik lahan perkebunan dan penggarap).
- b. **Data Sekunder** adalah sumber data yang diperoleh dari literature atau diambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan-bahan hukum primer yaitu, Al-Qur'an, Kitab fikih dan lain-lain. Sedangkan bahan

¹² Soedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011). H. 121.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.15, 2014), h.174.

¹⁵ Donald R. Cooper dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid I edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga), h.214.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum sekunder adalah buku teks, dokumen-dokumen, analisis data, biografi serta ahan hukum tersier, kamu, maupun dari website.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan peneliti.

b. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan petani kelapa sawit guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

c. Dokumentasi

Yaitu proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berbentuk catatan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif berasal dari wawancara dan observasi yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian kedua data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan, setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diambil kesimpulan secara umum. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.¹⁶ Deskriptif yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

8. Metode Penelitian

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya
- b. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

¹⁶ Emzir, 2011. *Analisa Data: Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Rajaali Pers)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang geografis, demografis, agama, pendidikan, keadaan sosial, keadaan di Kecamatan Pangkalan Kuras.

BAB III

: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dari *Muqabarah*, Dalil *Muqabarah*, Rukun *Muqabarah*, Syarat *Muqabarah*, ulama-ulama yang membolehkan *Muqabarah*, yang membatalkan *Muqabarah*, serta hikmah *Muqabarah*.


BAB IV

: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad *Muqabarah* antara pemilik kebun kelapa sawit dan penggarap di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan *Muqabarah* antara pemilik kebun kelapa sawit dan penggarap di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ditinjau dari Fiqih Muamalah.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.



BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Semula desa Harapan Jaya adalah daerah Transmigrasi dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) V SBP Sorek yang merupakan wilayah dari wilayah Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, sedangkan awal penempatan dimulai pada bulan Agustus 1997 sampai dengan awal bulan Januari 1998.¹⁷

B. Letak Demografis

Letak geografi Desa Harapan Jaya, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Palas
Sebelah Selatan	: Desa Trantang Manuk (PT Safari Riau)
Sebelah Barat	: Desa Meranti
Sebelah Timur	: Sialang Indah

Luas wilayah Desa Harapan Jaya sebagai berikut :

Pemukiman	: 250	Ha
Perkebunan	: 1000	Ha
Perkantoran	: 2,5	Ha
Sekolah	: 4	Ha
Jalan	: 27	Km
Lapangan sepak bola	: 1,5	Ha
Penakaman	: 2	Ha

¹⁷ Profil Kelurahan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelawan, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pemerintahan Desa

Jumlah perangkat Desa Harapan Jaya adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: 1 orang
Sekretaris Desa	: 1 orang
Perangkat Desa	: 8 orang

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut :

LPM	: 1
PKK	: 1
Posyandu	: 1
Pengajian	: 2 kelompok
Arisan	: 21 kelompok
Simpan pinjam	: 3 unit
Kelompok tani	: 20 kelompok
Gapoktan	: 1 kelompok
Karang taruna	: 5 kelompok
Koperasi	: 1 unit
Rukun Tetangga	: 16 RT
Rukun Warga	: 4 RW

D. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengolah sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada dasarnya keadaan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah masyarakat yang mempunyai ragam suku, dan budaya dari daerah lain ataupun dari desa itu sendiri. Adapun jumlah penduduk Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan hingga saat ini sebanyak 326 KK (Kepala Keluarga) atau 1249 Jiwa. Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan Laki-laki berjumlah 633 Jiwa sedangkan perempuan 616 Jiwa.¹⁸

E. Pendidikan

Kondisi pendidikan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang sempurna baik kehidupan didunia ataupun diakhirat, serta bagi dirinya dan bagi orang lain, dan juga kehidupan bangsa dan bernegara.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, melihat kondisi yang sekarang ini Desa Harapan Jaya pendidikannya sudah cukup baik. Hal ini dapat diatakan karena sudah banyaknya lembaga lembaga pendidikan yang berdiri di Desa Harapan Jaya dan juga banyaknya jumlah masyarakat yang sudah menyelesaikan pendidikannya baik disekolah ataupun di perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan masyarakat Desa Harapan Jaya dapat dilihat table dibawah ini.

¹⁸ Profil Data Penduduk Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 2.1

Pendidikan Masyarakat Desa Harapan Jaya

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata II	2 jiwa
2	Strata I	30 Jiwa
3	Diploma I/II/III	40 Jiwa
4	SLTA/MA	340 Jiwa
5	SLTP/MTs	270 Jiwa
6	Tamat SD/ Sederajat	280 Jiwa
7	Belum Tamat SD	180 Jiwa

Sumber : Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Pelalawan Desa Harapan Jaya, 2021

Berdasarkan tabel pendidikan masyarakat Desa Harapan Jaya diatas, dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 jiwa, SI berjumlah 30 jiwa, Diploma berjumlah 40 jiwa, SLTA berjumlah 340 jiwa, SLTP berjumlah 270 jiwa, Tamat SD berjumlah 280 jiwa dan belum tamat berjumlah 180 jiwa. Jadi berdasarkan tabel diatas mayoritas penduduk Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mereka berdasarkan tingkat pendidikannya mayoritas SLTA yang berjumlah 340 jiwa.¹⁹

F. Perekonomian

Dilihat dari segi perekonomian masyarakat Desa Harapan Jaya pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang beragam. Masyarakat Desa Harapan Jaya mempunyai mata pencaharian sebagai: Petani, berkebun, wiaswasta, guru, sopir, perangkat desa, pedagang, penjahit, tukang las, perawat,

¹⁹ Kantor Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 2021

buah harian lepas, montir, dan karyawan swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2.2

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Harapan Jaya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	173
2	Buruh Tani	76
3	PNS	17
4	Guru	14
5	Bidan	4
6	Wiraswasta	102
7	Perangkat Desa	8
8	Sopir	11
9	Karyawan Swasta	35
10	Montir	2
11	Pedagang	37
12	Tukang Jahit	4
13	Buruh Harian	2
14	Tukang Las	1
15	Perawat	1
16	Tukang Kayu	1
17	Pelajar	383
19	Ibu rumah tangga	258
20	Belum bekerja	120

Sumber : Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Pelalawan Desa Harapan Jaya, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian utama penduduk di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah bidang petani sebanyak 173 orang sebagai petani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Agama

Masyarakat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang berpenduduk 1.958 jiwa yang terdiri dari 500 KK (Kepala Keluarga) dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan mereka memeluk agama Islam, 49 orang memeluk agama Kristen.

TABEL 2.3

Sarana Ibadah Di Desa Harapan Jaya

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla / Surau	10
	Jumlah	11

Sumber : Rekap Laporan Kependudukan Kabupaten Pelalawan Desa Harapan Jaya, 2021

Di desa Harapan Jaya sampai dengan sekarang ini masyarakatnya hidup dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Mereka hidup dengan saling bergotong royong dan hidup rukun. Dikarenakan mereka selalu menerapkan pentingnya rasa menghargai antara satu pemeluk dengan pemeluk yang lain. Desa Harapan Jaya kini telah memiliki tempat peribadatan yang cukup untuk menampung 326 KK (Kartu Keluarga).

Desa Harapan Jaya kini sudah terbilang cukup maju dikarenakan letak Desa ini tidak jauh dari kota hanya membutuhkan sekitar waktu 30 menit. Tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Harapan Jaya untuk mudah dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan berfikir seperti masyarakat kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thoib, muzara'ah dan mukhobarah merupakan satu pengertian. Sebagian ulama berpendapat bahwa mukhabarah dan muzaraah memiliki arti yang sama. Mukhabarah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan secara istilah muzaraah dan mukhabarah menurut syekh Ibrahim al-Bajuri yaitu mukhabarah. Seperti pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja. Sedangkan muzara'ah yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.²⁰

Perbedaan yang jelas dari pengertian mukhabarah dan muzaraah adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk penggarap sawah, kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan muzara'ah. Dan dinamakan mukhabarah apabila modal ditanggung petani penggarap. Setelah melihat definisi tentang mukhabarah diatas dapat diketahui bahwa mukhabarah

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Pers, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian.²¹

Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedangkan bibit tanamannya dari penggarap. Dan diakhir pemanen hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah atau lading sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Al- Zukruf Ayat 32)

Penggunaan kata Rabbika yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata *Maisyatahum* atau penghidupan mereka, terambil dari kata ‘aisy yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. Ba’duhum ba’dhan atau sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, sikaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang sikaya.²²

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64 :

²¹ Ahmad M. Saefudin, *Ekomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali,th), Cet. Ke-1, hlm.47

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir AlMisbah*, Volume 12, Letera Hati, Jln. Kertamkti, Jakarta, 2009, Hlm. 240-241

أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya. (Q.S. Al-Waqi’ah ayat 63,64)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah kami yang menjadikannya begitu. Dan diriwayatkan dari Hurr Al-Munzir, bahwa apabila Nabi SAW, membaca:

أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“kamukah yang menumbuhkannya atautkah kami yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain yang semisalnya, maka beliau berkata: bahkan engkaulah Ya Rabbi.”²³

Hukum mukhabarah adalah boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thaus r.a:

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزُّ عُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهَى الْمُخَابِرَةَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي إِذْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a. berkata: Lalu aku katakana kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawas berkata: Hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim)²⁴

²³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cv. Toha Putera Semarang, Jln Kauman, 1989, hlm. 268

²⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Buhkori Juz: II*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al- Hidayah, Surabaya, hlm.989



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hadis lain yang diwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'I juga dijelaskan bahwa :

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنَحَ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهِنٍ
أَوْ فِصَّةٍ (رواه أبو داود و النسائي)

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.” (H.R. Abu Dawud dan Nasa’I).²⁵

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa ada tiga orang yang boleh atau berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki tanah, seseorang yang diberikan tanah untuk digarap dan seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad mukhabarah, petani atau penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan. Jadi akad mukhabarah sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadis diatas.

Dalam Hukum Islam terdapat salah satu kaidah fikih yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan muamalah yaitu:

لَا ضَلَّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا ابْتِغَاءَ لِمَنْعَةٍ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

²⁵ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah, 2008), hal. 158.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kaidah diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya manusia diberi kebebasan dalam melakukan segala bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Disamping itu, muzara'ah ataupun mukhabarah adalah salah satu bentuk syirkah yaitu kerjasama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal ini tersebut dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut maka lahan yang menganggur bisa bermanfaat dan orang yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan.

3. Syarat Dan Rukun Mukhobarah

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat terpenuhi maka pelaksanaan perikatan dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Rukun-rukunnya adalah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Adapun rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu: tanah, pembuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, berakal
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman yaitu diisyaratkan dengan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:
 - a. Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya, persentasenya ketika akad.
 - b. Hasil adalah milik bersama
 - c. Bagian antara amil dan malik satu jenis barang yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

d. Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami

- a. Tanah tersebut dapat ditanami
- b. Tanah tersebut dapat diketahui tentang batasan-batasannya

Waktu yang berkaitan dengan waktu syaratnya ialah waktu telah ditemukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya atas dasar keterangan di atas maka kerjasama dengan sistem ini diakui keberadaannya dalam hukum Islam, dan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakan.

4. Rukun Mukhabarah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian muzarah dan mukhabarah hampir sama, yang membedakan hanya modal. Maka rukun dalam mukhabarah secara rinci ada empat, yaitu :

1) Akad

Menurut Ahmad Azhar Basyir, orang yang melakukan akad ada lima seperti akad secara tulisan, akad dengan perantara, akad dengan isyarat, akad lisan, akad perbuatan.

2) Tanah

3) Perbuatan pekerja

4) Modal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Alat-alat untuk menanam²⁶

5. Pandapat Ulama Tentang Mukhabarah

An-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum mukhabarah dan muzara^{ah} adalah boleh, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُحَرِّمُ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كُنْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Sesungguhnya Nabi saw tidak mengharamkan ber-muzara^{ah} bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dalam redaksi lain, “Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”.

Sebagain Ulama ada yang melarang praktek bagi hasil tanah pertanian semacam ini. Mereka beralasan pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ لَا نَصَارَ حَقًّا فَكُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ عَلَّ أَنْ لَنَا هَذِهِ وَ لَهُمْ هَذِهِ فَرَبَّمَا آخَرَ جَثَّ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَى نَا عَنْ ذَلِكَ

“Rafiⁱ bin Khadij berkata, “ Diantara Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroon dengan cara demikian. (Riwayat Bukhori)

Adapun hadist yang melarang di atas maksudnya adalah “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang

²⁶ Suhendi. Hendi.2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

di antaranya mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Kadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf.²⁷

Menurut Imam Syafi'i :

وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضَ لَيْزٍ رَعَاهَا : وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَغْلُومًا مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ ائْتَرَأَ أَيَّهَا
بَدْهُبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَغْلُومًا فِ دِمَّتِهِ جَازٌ

Bila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah untuk ditanami, dan menjanjikan kepadanya bagian tertentu dari hasil tanamnya maka (hukumnya) tidak boleh. Dan bila ia menyerahkan tanah itu kepadanya dengan emas atau perak, atau menjanjikan kepadanya makanan tertentu dalam tanggungan, maka (hukumnya) boleh.

Setelah melihat beberapa pendapat para ualama²⁸ tentang praktek mukhabarah di atas, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan larangan dalam praktek mukhabarah tersebut yaitu sebagai berikut :

6. Mukhabarah Yang Diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan- ketentuannya dalam Fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

²⁷ Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Alge Sindo, 2012), hal.302-303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya, menurut kesepakatnya, dalam ukuran, angka, persentase, bukan dalam bentuk angka yang mutlak yang jelas ukurannya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.²⁸

7. Mukhabarah yang dilarang

Dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan. AL- Bukhori meriwayatkan dari Rafi' bin al-Khudaij berkata "dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberi keuntungan lalu kami dilarang."²⁹

Selain hal diatas hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu :

²⁸ Rahman, Azar, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pt Dana Bakti wakaf, 1995), hal.

²⁹ Sabiq, Sayyid, 1978, *Fiqih Sunnah* 3. Bandung. PT Alma' Arif. Hal. 162

- a. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberi kepada pemilik tanah, yaitu satu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen
- b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- c. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pihak pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih. Pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.
- d. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

8. Tinjauan tentang akad

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk saling berhubungan dengan makhluk lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungann manusia satu dengan lainnya terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban, dan keduanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berdasar kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan antar keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad dan melakukan kontrak.³⁰

Ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, diantara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.³¹

Niat dalam urusan muamalat atau transaksi pada umumnya terkait dalam satu kaidah Fiqhiyah dan Ushuliyah berikut:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ الْمَقْصِدُ وَالْمَعْنَى لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبْنَى

“Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) tersebut, adalah maksud dan maknanya, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan.”³²

Maksud dari kaidah ini bahwa pertimbangan utama dalam sebuah akad (transaksi) adalah dilakukan tujuan transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan. Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: *aqada-ya'qidu'aqdan*, yang sinonimnya:

³⁰ Djuwaini. Dimyudin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 47

³¹ Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 43

³² Fadal, Moh Kurdi 2008. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV. Ana Rivera. Hal. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Ja'ala 'uqdatan* yang artinya menjadi ikatan
2. *Akkada* yang artinya memperkuat
3. *Lazima* yang artinya menetapkan

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syar'i dan mempunyai pengaruh secara langsung. Ini berarti bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian keinginan ini dinamakan ijab dan kabul.³³

Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa: *pertama* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran. Kedua akad merupakan tindakan hukum.³⁴

Kedua, pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasekan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan satu akibat hukum.

Dengan adanya akad maka timbulah perikatan atau ikatan anatara aqidain (dua orang yang berakad). Dalam perikatan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan dalam

³³ Azam, Abdul Aziz Muhammad.2010. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. Hal 17

³⁴ Anwar, Syamsul. *Op. Cit.* Hal-68-69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.W. (pasal 1234), maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Asas-asas yang terdapat dalam ‘aqad adalah sebagai berikut: asas ridha’iyah (saling, rela), asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan.³⁵ Disebutkan kaidah fiqih bahwa dalam akad adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu:

الأَصْلُ فِى الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَاعَا قَدَّ يَنْ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.³⁶

Dalam akad antara malik dan amil harus ada kesepakatan berkaitan upah atau hasil kerjasama tersebut. Amil atau pekerja berhak mengetahui dan menentukan besar kecilnya pembagian hasil dari kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak akan ada penyesalan dikemudian hari. Karena kedua belah pihak telah melakukan negosiasi (memperbincangkan untuk mencapai kata sepakat) tentang jumlah pembagian hasil kerjasama jauh hari sebelumnya.

Akad bila ditinjau dari orang yang mengakadkan dan yang diakadkan ada tiga macam, yaitu :

- a) Akad antara Allah dengan hambanya
- b) Akad antara hamba dan hamba
- c) Akad antara seorang hamba dengan dirinya

³⁵ Nurul Hak.2011.*Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: teras. Hal.128-129

³⁶ Djazuli, Ahmad.2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal.131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan tiap-tiap akad jika dipandang kepada kepada yang mengerjakan maka akad dibagi dua yaitu :

1. Diwajibkan oleh akal
2. Diwajibkan oleh syara', yaitu yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasul.³⁷

Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

- 1) Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad
- 2) Objek akad harus disebutkan/ dijelaskan secara transparan jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak
- 3) Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- 4) Dapat diserahterimakan

9. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Dalam Mukhabarah

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan pembagian hasil atas pengolahan ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu. Dalam bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Quran Allah berfirman surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka drajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka

³⁷ Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi.1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Hal 470



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10 Akibat Hukum Dari Praktek Mukhabarah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”

Dalam pembagian hasil mukhabarah islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Maksudnya tidak jelas pembagian antara pemilik tanah dan petani penggarap atas cara pembagian dan besar bagiannya masing-masing kedua belah pihak.

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat mukhabarah di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan akad *mukhabarah* tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat antara pemilik tanah dan pekerja diantaranya yaitu:

- a. Petani petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan petani tersebut.
- b. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- c. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan ditempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipakasa mengairi melalui irigasi
- d. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak. Lazimnya dindonesia apabila salah satu pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habis jangka waktu sewa menyewa.

- e. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, penghormatan terhadap perjanjian menurut islam hukumnya wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan peranya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan

11 Berakhirnya Akad Mukhabarah

Dalam kerjasama mukhabarah, akan berakhir pada:

- a. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
- b. Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi
- c. Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
- d. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen
- e. Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaanya. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut disebut *ujratul mutsil*.³⁸

³⁸ Syarifuddin Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor. Kencana. Hal.242-243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. 'Urf

Menurut bahasa 'urf berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu. Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam kitab syarh kitab al-Mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab asybah wa al-nad'zair berpendapat bahwa tidak ada perbuatan antara urf dengan adat istiadat. Namun sebagian yang lain, seperti Ibnu Humam dan Al-Badzawi membedakan antara adat dengan urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat

³⁹ Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal.206

didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Sedangkan *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian ini, adat lebih luas dibandingkan *urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut sebagai *urf*. Tetapi disisi lain *urf* lebih umum dibanding dengan adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan *urf* mencakup tentang perbuatan dan ucapan sekaligus.⁴⁰

Urf terbentuk dari saling pengertiannya banyak orang, sekalipun mereka banyak berlainan status social, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elite. Urf² berbeda dengan *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang orang awam tidak ikut campur dalam membentuknya.⁴¹

Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara', urf² dibagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.⁴²

Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'. Hukum urf yang shahih,

⁴⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras,2012),h. 148

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul fiqih cet.2*, (semarang: Dina Utama, 2014), h. 148

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seseorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan urf yang berlaku didalam peradilannya. Karena Sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah dijalani maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan dan dianggap syara' maka wajib diperhatikan.

Urf mendapat pengakuan berdasarkan syara. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf*' mereka. Imam Syafi'I ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kebiasaan, sehingga ia mempunyai dua qaul yaitu qaul *qadim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).

Urf Fasid tidak wajib diperhtikan dan dipelihara, dan harus ditinggalkan. Karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti beertentangan dengan dalil Syar'I. Apabila manusia terbiasa melakukan suatu perjanjian yang fasid, maka akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai *urf*. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan atau sebaliknya. Jika akad tersebut termasuk kondisi yang darurat atau kebutuhan maka diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yng sebenarnya dilarang.⁴³

⁴³ Ibid.,h.151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada hakikatnya *'urf* bukan merupakan suatu dalil syar'I yang berdiri sendiri. Pada umumnya, *urf* hanya didasarkan pada pemeliharaan masailuhul mursalah. *'urf* sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara', ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Qur'an. Dari itu, *urf*' dapat digunakan untuk mentakhsiskan lafaz yang amm, dan membatasi hukum yang mutlak.

Dalam bermuamalah, ada beberapa prinsip yang dijadikan pedoman:⁴⁴

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat hukumnya adalah mubah kecuali sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Muamalah dilakukan berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur penganiayaan dan pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan.
- e. Muamalah dilakukan berdasarkan pemerataan.
- f. Muamalah dilakukan dengan tujuan al bir wa at taqwa.
- g. Muamalah berdasarkan asas musyarakah.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



13. Hikmah Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau sapi, kuda dan lain-lain. Dia sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah tersebut atau ia sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan apapun.

Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk itu hal-hal lainnya yang bersifat teknis yang sesuai dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan.⁴⁵

Selain itu kerjasama mukhabarah ini terdapat asas tolong menolong (*ta'awun*) dan kerjasama. Karena banyak yang mempunyai keahlian bertani tetapi tidak memiliki lahan. Sedangkan banyak juga yang mempunyai lahan pertanian tapi tidak mampu bertani. Sehingga ada kemudharatan yaitu tanah yang tidak dikelola dan dikerjakan.

Hikmah lainnya adalah timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.⁴⁶

⁴⁵ Nawawi, ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis Dan Soaial*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal. 164

⁴⁶ Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor Ghalia Indonesia. Hal.218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, mulai dari observasi hingga analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah aplikasi materi mukhabarah. Akad yang dilakukan adalah akad secara tertulis. Dalam pembagian bagi hasil ditentukan oleh pemilik kebun sawit Desa Harapan Jaya, dan dibagi dua antara pemilik Desa Harapan Jaya dengan penggarap. Semua biaya untuk benih, tenaga kerja, dan perawatan hingga panen ditanggung oleh penggarap. Adapun alasan pemilik desa melakukan bagi hasil mukhabarah dengan sistem bagian yang ditetapkan secara mutlak adalah karena bagi hasil mukhabarah dengan bagian pemilik tanah adalah tetap sudah turun temurun, factor ekonomi, keahlian dan penggarap tidak memiliki lahan untuk diolah.
2. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah praktik mukhabarah. akad bagi hasil (mukhabarah) di Desa Harapan Jaya secara garis besar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad mukhabarah. Pelaksanaan akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mukhabarah Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk saling meringankan beban para pihak yaitu mendatangkan manfaat bagi penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan dalam Hukum Islam adat dapat dijadikan hukum dengan kaidah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan peraturan yang telah ditentukan oleh Negara apabila dipandang mampu melaksanakan, meskipun dalam pembagian 30 dan 70 persen sudah saling sepakat dan ridho.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moh. Soejani, Rozi Munir. 1987, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- Mobyarto. 1985, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Jakarta: Erlangga.
- Sayyid Sabiq. 1983, *Fiqih Sunnah, Beirutal Fikr*, Jilid III
- M. Ali Hassan. 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahbah, Al- Zuhaily. 1989, *Fiqih Al-Islami Wal 'Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikri Juz IV
- Muslich, Wardi. 2017, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Ghazali, Rahman, Dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf
- Sugiyono, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Arkunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Donald R. Cooper. William. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Erlangga
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis Besar Fikih*, Jakarta: Pernada Media
- Subendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press
- Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali)
- Rajjid, Sulaiman.2012. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Bischa. Mustofa Dibbul. 2010. *Fqih Syafi'I. Terjemahan ST. Tahzib Putra Pelajar*. Hal. 470

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rahman, Azar, 1995. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf
- Dhanyauddin Djuaini.2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fadhal, Moh Kurdi,2008. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta Barat: CV. Ana Rivera
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Haed. A.T. 1983. *Ketentuan Fiqih Dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Dilapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Nurul Hak. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Teras
- Djzuli, ahmad. 2007. *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nawawi, Ismail. 2012, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin Amir 2003. *Garis- Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana
- Muhammad Syafi’I Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI-Press)
- Saiiq, sayyid, *Fiqih Sunnah, Terj.* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986)
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogoor: Ghalia Indonesia
- Syarifuddin, Amir 2003. *Garis GARIS Besar fikih*. Bgor: Kencna
- Al-Mishari, Abdul Sami’. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumber, *Monografi Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 2021*
- Profil Data Penduduk Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, 2021



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN MUKHABARAH KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA
HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KABUPATEN PELALAWAN)**

A. Pemilik Kebun

Tanggal wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Jabatan :

Pertanyaan :

1. Bagaimana system bagi hasil yang dilakukan di Desa Harapan Jaya ?
2. Apakah dengan bagi hasil dapat mempererat kekeluargaan ?
3. Apakah dengan bagi hasil dapat meningkatkan perekonomian ?
4. Perjanjian apa saja yang sudah dibentuk ?
5. Apakah ada batas waktu dalam mukhabarah ini ?
6. Bagaimana jika nanti terjadi gagal panen ?
7. Alat apa saja yang dibutuhkan oleh penggarap dalam merawat kebun ?
8. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama mukhabarah ini ?
9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak saat melakukan kerjasama ?
10. Apa saja hak dan kewajiban bagi pemilik kebun ?
11. Apa saja dampak dari melakukan kerjasama mukhabarah ini ?
12. Apa alasan melakukan bagi hasil mukhabarah ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN MUKHABARAH KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA
HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS**

KABUPATEN PELALAWAN

B. Penggarap Kebun

Tanggal wawancara :
Waktu :
Narasumber :
Lokasi :
Pertanyaan :

1. Apakah bapak benar sebagai penggarap kebun ?
2. Apakah Bapak tau perjanjian yang dilakukan itu seperti apa ?
3. Apakah benar bagi hasil yang dilakukan itu 30 persen dan 70 persen ?
4. Siapakah yang membeli peralatan perkebunan ?
5. Apa mata pencaharian penduduk Desa Harapan Jaya ?
6. Apakah ada batas waktu kapan berakhir nya mukhabarah ini ?
7. Apa dampak dari melakukan kerjasama bagi hasil mukhabarah ?
8. Bagaimana jika terjadi gagal panen ?
9. Apa saja kendala yang muncul dalam kerjasama bagi hasil ?
10. Bagaimana cara pembagian bagi hasil ?
1. Apa saja hak dan kewajiban petani penggarap ?
2. Apa alasan bapak melakukan bagi hasil ?
3. Apakah puas dengan bagi hasil 70 persen ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul ***Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pengkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*** yang ditulis oleh :

Nama : Siti Milaruna
 NIM : 11720225031
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Seketaris
H. Marzuki, M. Ag

Penguji I
Hj. Mardiana, MA

Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SITI MILARUNA
NPM : 11720225031
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : PELAKSANAAN MUKHABARAH KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN)

Pembimbing : Dra. Asmiwati, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPMP/2021/0070

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMPMP/NON IZIN-RISET/40386 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SITI MILARUNA |
| 2. NIM / KTP | : 11720225031 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : DESA HARAPAN JAYA |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 5 April 2021



Tembusan :

1. Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كاية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web www.fasih.uin-suska.ac.id Email fasih@uin-suska.ac.id

Nomor	Un.04/F.I/PP.01.1/1712/2021	Pekanbaru,08 Februari 2021
Sifat	Penting	
Lamp.	-	
Hal	Pembimbing Skripsi	

Kepada
 Yth. Dra. Asmiwati, MA
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama	:SITI MILARUNA
NIM	:11720225031
Jurusan	:Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul :”Pelaksanaan Musaqah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Lampion - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1713/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI MILARUNA
NIM : 11720225031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Musaqah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Qrs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40386
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1713/2021 Tanggal 8 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SITI MILARUNA |
| 2. NIM / KTP | : | 11720225031 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PENGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 April 2021



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalanterinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Siti Milaruna lahir di Jawa Timur, Madiun pada tanggal 09 Februari 1999. Anak pertama dari buah hati Ayahanda Sumaji dan Ibunda Sunarti. Penulis memiliki satu orang adik bernama Khusnul Fatimah. Pendidikan yang dilalui oleh penulis SDN 022 Harapan Jaya pada tahun 2005 sampai 2011. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah Madrasah Tsanawiyah yaitu sekolah MTs Manba'ul Ulum Harapan Jaya pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya penulis melanjutkan ke sekolah Menengah Atas yaitu MA Miftahul Hidayah Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Pekanbaru pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah di dapatkan dan dinyatakan lulus pada hari Rabu, 28 Juli 2021.

Adapun riwayat organisasi yang penulis tempuh antara lain yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan melakukan magang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2020 di Desa Harapan Jaya.

Penulis menyelesaikan Studi SI dengan judul “Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan” Dibawah bimbingan Ibu Asmiwati, M.Ag.